



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI

NOMOR: 140/39/Kpts/WN-PBAH/TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENERIMA BARANG DAN HASIL
NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI TAHUN ANGGARAN 2020

UNTUK 2020

WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2020, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Penerima Barang dan hasil Pekerjaan Nagari Pasar Bukit Air Haji Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan butir a diatas, maka perlu menetapkan Tim Penerima Barang dan hasil Pekerjaan dengan Keputusan Wali Nagari Pasar Bukit Air Haji tentang Penetapan Tim Penerima Barang dan Pekerjaan Nagari Pasar Bukit Air Haji Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagai mana tersebut pada Lampiran I keputusan ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini sebagai Tim penerima Barang dan hasil pekerjaan Nagari Pasar Bukit Air Haji Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan tim penerima barang dan pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

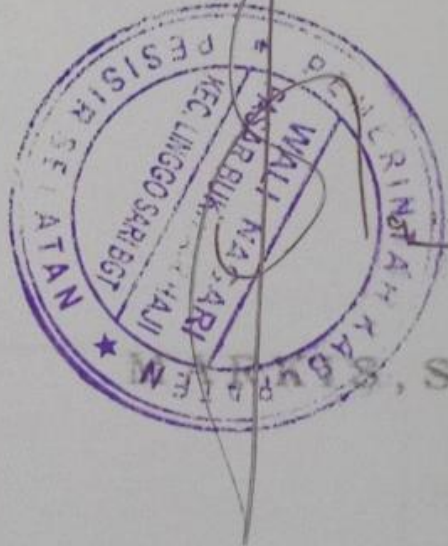
- i. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian dan
- k. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- l. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, panitia penerima hasil pekerjaaa melaporkan secara tertulis kepada Wali Nagari selaku PKPK Nagari memerintahkan kepada penyedia barang dan jasa untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan didalam surat perjanjian.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pasar Bukit Air Haji

Pada tanggal : 10 September 2020

WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Linggo Sari Baganti
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Pasar Bukit Air Haji
5. Yang Bersangkutan
6. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI

NOMOR : 140/ /Kpts-WN/PBAH/2020
TANGGAL : 2020
TENTANG : PENETAPAN TIM PENERIMA BARANG DAN HASIL
PEKERJAAN

Susunan Tim Penerima Barang dan Hasil Pekerjaan

Nagari Pasar Bukit Air Haji

Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TONI PRADANA	LPMN	KETUA TIM
2	RIZAL T	LPMN	SEKRETARIS
3	LIZA NOVIANA	KAUR PERENCANAAN	ANGGOTA

WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI

